



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.700, 2012

**KEMENTERIAN PERTAHANAN.  
Kesehatan. Pengelolaan.**

Dana

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia beserta keluarganya diperlukan dana pemeliharaan kesehatan;**
  - b. bahwa untuk mewujudkan jaminan kesehatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu adanya pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);**

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat DPK adalah dana hasil dari potongan gaji Prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil dan gaji terusan Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil sebesar 2% (dua persen) dari gaji bruto yang diterima langsung oleh Kemhan dari Kemenkeu.
2. Gaji Bruto adalah penghasilan seseorang menurut daftar pembayaran penghasilan yang terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan isteri/suami dan anak.
3. Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disingkat PFK adalah sejumlah dana yang dipotong langsung dari Gaji Pokok pegawai negeri dan tunjangan keluarga.
4. Pegawai Negeri adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS.
5. Kepala Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Ka U.O adalah Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan dan Sekretaris Jenderal Kemhan.
6. Kotama adalah kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/atau garis komando pembinaan.

7. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah organisasi struktural Kemhan/TNI yang melaksanakan kegiatan administrasi.
8. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah tempat pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit, Instalasi pelayanan kesehatan/Satuan Kesehatan lainnya di Lingkungan Kemhan dan TNI.
9. Gaji terusan TNI adalah Gaji yang diberikan kepada Prajurit TNI yang meninggal, yang diterima oleh Warakawuri/Duda atau ahli warisnya sebesar penghasilan sesuai ketentuan.
10. Gaji terusan PNS adalah gaji yang diberikan kepada PNS Kemhan dan TNI yang meninggal, yang diterima oleh ahli warisnya sebesar penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Surat Permohonan Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP-SKP adalah surat permintaan dari pihak ketiga untuk diterbitkan SKP Pengembalian Penerimaan PFK.
12. Surat Ketetapan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai ketetapan pembayaran PFK.
13. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat SPM-PP-PFK adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai dasar penerbitan SP2D.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah untuk pembayaran PFK berdasarkan SPM-PP-PFK.
15. Nota Pemindah Bukuan Menteri yang selanjutnya disingkat NPBM adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Ka Pusku Kemhan sebagai sarana pendanaan untuk penyaluran dana kepada Badan Keuangan Unit Organisasi melalui Bank Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri.
16. Nota Pemindah Bukuan Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat NPBP adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Unit Organisasi sebagai sarana pendanaan untuk penyaluran dana kepada Badan Keuangan Kotama melalui Bank Pemerintah berdasarkan Keputusan Ka U.O.
17. Nota Pemindah Bukuan yang selanjutnya disingkat NPB adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Kotama sebagai sarana pendanaan untuk penyaluran dana kepada Pekas melalui Bank Pemerintah berdasarkan Perintah Pelaksanaan Program Pang/Dan/Ka Kotama.

18. Badan Keuangan Tingkat I yang selanjutnya disingkat Baku Tk.I adalah badan pelaksana keuangan tingkat Kemhan dan TNI yang bertugas menyelenggarakan pembinaan/pengurusan keuangan negara di lingkungan Kemhan dan TNI yang dijabat oleh Kapusku Kemhan.
19. Badan Keuangan Tingkat II yang selanjutnya disingkat Baku Tk.II adalah badan pelaksana keuangan tingkat Unit Organisasi yang bertugas menyelenggarakan pembinaan/pengurusan keuangan negara di lingkungan Unit Organisasi yang dijabat oleh Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan.
20. Badan Keuangan Tingkat III yang selanjutnya disingkat Baku Tk.III adalah badan pelaksana keuangan tingkat Kotama/Lakpus yang bertugas menyelenggarakan pembinaan/pengurusan keuangan negara di lingkungan Kotama/Balakpus yang dijabat oleh Kepala Keuangan/Kepala Dinas Keuangan.
21. Badan Keuangan Tingkat IV yang selanjutnya disingkat Baku Tk.IV adalah badan pelaksana keuangan tingkat Satker yang bertugas menyelenggarakan pengurusan dan pelayanan keuangan negara kepada satu Satker atau lebih yang dijabat oleh Pemegang Kas/Bendahara.
22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan salah satu tugasnya melaksanakan pembayaran atas tagihan kepada negara berdasarkan ketentuan.
23. Rekonsiliasi adalah proses mencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

## BAB II

### DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) DPK merupakan bagian dari Iuran Wajib Pegawai.
- (2) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan potongan atas penghasilan Pegawai Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji bruto, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) 2% (dua persen) untuk DPK;
  - b) 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk Iuran Dana Pensiun; dan
  - c) 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) untuk Tunjangan Hari Tua.

### Pasal 3

DPK sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipergunakan untuk:

- a. pengadaan bekal kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. restitusi sebesar 20% (dua puluh persen).

### Pasal 4

- (1) Bekal kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan bahan baku obat, obat jadi dan pendukungnya, reagen, dan peralatan bekal habis pakai yang diperlukan untuk menyelenggarakan kesehatan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan:
  - a. penggantian biaya bagi pegawai negeri yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di luar Kemhan dan TNI; dan
  - b. dana penggantian biaya bagi pegawai negeri yang memanfaatkan fasilitas kesehatan agar memperoleh jaminan kesehatan diambil dari DPK.

## BAB III

### PENGELOLAAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan DPK dilaksanakan oleh badan perencanaan, keuangan, kesehatan dan badan lain yang terkait di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pengembalian DPK dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan berdasarkan realisasi potongan DPK atas penghasilan Prajurit TNI dan PNS yang di potong setiap bulan.
- (3) Pelaksana teknis DPK yaitu fasilitas kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pengajuan DPK oleh Kapusku Kemhan kepada Kemenkeu sebagai berikut:
  - a. Pusku TNI, Ditku/Disku Angkatan dan Bidkukem Pusku Kemhan mengajukan Surat Permohonan Pengembalian DPK ke Kapusku Kemhan atas perhitungan DPK yang telah dipotong dari Gaji Induk (gaji bulan berjalan atau susulan), dan Gaji Terusan oleh KPPN;
  - b. Kapusku Kemhan mengajukan Surat Permohonan Pengembalian DPK kepada Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dengan tembusan Dirjen Renhan Kemhan dalam hal ini Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan;